



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan di Kelurahan Pinokalan kurang lebih 1 (satu), kemudian pindah di rumah kediaman bersama di [REDACTED], Kota Bitung;
 3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED], umur 5 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 4. Bahwa sejak bulan Juli 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain:
 - a) Termohon jika dalam keadaan marah, tidak mampu mengontrol emosinya dan sering memukul Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b) Termohon sudah tidak bertanggungjawab sebagai seorang istri untuk melayani suami secara lahir dan bathin;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 4 Juli tahun 2016 dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama dengan alasan untuk menjenguk orangtua, namun sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama-sama lagi;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternatif terakhir;
 7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Pemohon ([REDACTED]) terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan mediator hakim Pengadilan Agama Bitung yang bernama **Asmawati Sarib, S.Ag.** dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 26 Oktober 2017 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak terwujud maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena untuk selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Edi Saban, S.E. dan Deniati Abram, Nomor 216/23/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi

Saksi I [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di [REDACTED],

Kota Bitung, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai tante Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak tahun 2014 sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya di Tombalikat sampai berbulan-bulan bahkan Termohon pernah meninggalkan rumah selama 8 (delapan) bulan baru kemudian kembali lagi;
- Bahwa selain itu saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka karena ketika itu Termohon meminta Pemohon membeli barang yang belum mampu Pemohon membelinya namun Termohon memaksa sehingga mengamuk dan memukul Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak bertanggungjawab dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam melayani dan mengurus rumah tangga, karena selama ini saksi yang mengurus semua keperluan Pemohon seperti memasak, mencuci, menyetrika pakaian serta membersihkan rumah;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya di [REDACTED];

Saksi II [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung, mempunyai hubungan dengan Pemohon yaitu sebagai teman Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2005 sedangkan Termohon sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], umur 5 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan ini saksi lihat dari kejadian di tahun 2013 ketika saksi bekerja sebagai tukang bangunan dan merenovasi rumah Pemohon dan Termohon, ketika itu saksi melihat *hand phone* Pemohon tertancap dilantai dalam keadaan dipaku, namun saksi tidak melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum dan sesudahnya, sehingga saksi mengingatkan Pemohon harus berhati-hati dengan Termohon, karena bisa jadi Termohon akan melakukan hal lain yang lebih nekad atau berbahaya lagi terhadap diri Pemohon;
- Bahwa menurut saksi Termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab dan sering lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena selama saksi bekerja merenovasi rumah Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) bulan, saksi tidak pernah melihat Termohon memasak dan melayani Pemohon, bahkan ketika Pemohon pulang kerja, Termohon menyuruh Pemohon mengurus/membersihkan anak mereka yang sedang kencing, begitu pula ketika Pemohon hendak minum kopi, Termohon menyuruh Pemohon membeli kopi dan membuatnya sendiri, padahal ketika itu Termohon hanya sedang bermain *gadget/handphone*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita orang lain bahwa Termohon pernah hendak membakar baju Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya di Kotamobagu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa dari persidangan pertama hingga persidangan dengan agenda pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut kiranya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg.jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai maka hal ini telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk mediator Asmawati Sarib, S.Ag. akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Oktober 2017 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa didengar jawabannya karena untuk selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?
2. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan?

Menimbang, bahwa meskipun untuk selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak bisa didengar jawabannya ataupun dalil bantahnya yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga dalil permohonan Pemohon menjadi dalil yang tetap, akan tetap tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan risalah Umar dan kaidah fiqh tentang beban pembuktian yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut *al bayyinat al mudda'i* (beban pembuktian bagi seseorang yang mendalilkan haknya) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

1. **لَلّٰهُ اِنَّ بَيْنَهُمَا اَللّٰهُ يُوَفِّقُ الصّٰلِحِيْنَ اِيْدَا اِنْ اَهْلَاهَا مِنْ وَّحَكَمًا اَهْلَاهُ مِنْ حَكَمًا فَاَتَّبِعُوْا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَاِنْ**

حَبِيْرًا عَلِيْمًا كَانَ

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Bajuri jilid II halaman 348: *fatuqbalu al-syahadatu akhi li akhikhi*, yang diambil alih pendapat majelis maka boleh diterima persaksian saudara kepada saudaranya:

2. **اَيُّكُمْ اِنْ وَالْاَقْرَبِيْنَ اَلْوَالِدِيْنَ اَوْ اَنْفُسِكُمْ عَلٰى وَّلَوْلٰىللهُ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ قَوْا مِنْ كُوْنُوْا اِمْنُوْا الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ**

حَبِيْرًا تَعْمَلُوْنَ بِمَا كَانَ اَللّٰهُ فَاِنْ تَعْرَضُوْا وَاَوْتَلُوْا اَوْ اِنْ تَعَدَّلُوْا اِنَّ اَلْهُوٰى تَتَّبِعُوْنَ اَفْلَا يَهْمَا اَوْلٰى فَاَللّٰهُ فُقِيْرًا وَّغَنِيْ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg.jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED]. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan teman Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg.jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 22 Desember 2009 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak bernama ██████████, umur 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun ceraigugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 1 Tahun 1975, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), dan menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat tentang Maqashid Mashlahat Asy-Syar'iyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut: bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehinggal pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka majelishakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu majelis hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan surat Al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

لَا سَرَاحًا وَأَسْرَحَكَ بِنِّ امْتِعْتِكُنَّ فَتَعَالَى رَبُّنَا الَّذِي أَلْهَمَ لَلصَّالِحِينَ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٢٢٨﴾

حَمِيدٌ

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik" (Al-Ahzab: 28);

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga diliputi dengan rasa aman, damai dan tentram maka bahagialah kehidupan dunia dan akhiratnya;

Menimbang, bahwa menurut Sayuti Talib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia halaman 47 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut bahwa perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan yang aman tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah);

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Teori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Samson Rahman dalam bukunya Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil'alamin halaman 13 yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa dilihat dari aspek epistemologi tentang tujuan perkawinan adalah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai rasio manusia atas hukum keluarga dan perkawinan sehingga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia;

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam (sifat alamai manusia) dan struktur luar (perpecahan), maka keteraturan di dalam keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung di tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Nur afni Saimima, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **R. Abdul Berri HL, S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **Sukarni Suma, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota II,

R. Abdul Berri HL, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 60.000,00
3. Panggilan : Rp.410.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp511.000,00 (lima ratus sebelas riburupiah)